

PENETAPAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON WARINGINSARI BARAT 2024

Kpt 281 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON WARINGINSARI BARAT KECAMATAN SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Pekon Waringinsari Barat No. 006/PP.05.1-BA/PPS-WRSB/II/2023;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2023. Lampiran 1 hlm.